



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 016/II/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 016/II/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama

1. Abdul Syukur
2. Ahmad Sopian
3. Wahyudin
4. Sarman Mulyadi
5. Afu Dwi Ariyanto
6. Mad Khotib
7. Abdul Daos

Alamat

: Kp. Keranggan RT/RW 013/005 Desa Keranggan Kecamatan Setu
Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah
Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Serpong Km. 16 Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Februari 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 09 Februari 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 016/II/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 Desember 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Bagian Aset Daerah dan Pendapatan Daerah PBB & BPHTB DPPKD melalui Kepala DPPKD Kota Tangerang Selatan melalui surat tertanggal 07 Desember 2015 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Dokumen terkait pembelian (*pembebasan*) tanah/lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) Se- Desa Keranggan (*Sekarang Kelurahan Keranggan*) Kecamatan Cisauk (*Sekarang Kec. Setu*) Kabupaten Tangerang (*Sekarang Kota Tangerang Selatan*), Beserta Data Pendukung lainnya terkait jual-beli (*pembebasan*), Diantaranya ;

a) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;

b) Surat Pernyataan Jual – Beli;

c) Surat Pernyataan Terima Luas, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;

d) Surat Keterangan Tanah, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;

e) Foto Lokasi/Lahan Sebelum di eksekusi;

f) Surat Keterangan Penegasan Hak Kepemilikan Tanah, Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;

g) Daftar Harga Tanah/meter (m^2);

h) Surat pernyataan Kesaksian, yang diketahui oleh Kepala Desa;

i) Foto Copy Later C/Girik/SPPT.

2. Dokumen terkait pembelian (*pembebasan*) tanah/lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang berlokasi di wilayah RT. 013 RW. 005 Desa Keranggan (*Sekarang Kelurahan Keranggan*) Kecamatan Cisauk (*Sekarang Kec. Setu*) Kabupaten Tangerang (*Sekarang Kota Tangerang Selatan*), Beserta Data Pendukung lainnya terkait jual-beli (*pembebasan*), Diantaranya ;

a) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;

b) Surat Pernyataan Jual – Beli;

c) Surat Pernyataan Terima Luas, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;

- d) Surat Keterangan Tanah, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - e) Foto Lokasi/Lahan Sebelum di eksekusi;
 - f) Surat Keterangan Penegasan Hak Kepemilikan Tanah, Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - g) Daftar Harga Tanah/meter (m^2);
 - h) Surat Pernyataan Kesaksian, yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - i) Foto Copy Later C/Girik/SPPT.
3. Dokumen terkait pembelian (*pembebasan*) tanah/lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang berlokasi di wilayah RT. 013 RW. 005 Desa Keranggan (*Sekarang Kelurahan Keranggan*) Kecamatan Cisauk (*Sekarang Kec. Setu*) Kabupaten Tangerang (*Sekarang Kota Tangerang Selatan*), dengan Nomor Persil : 81 sampai dengan 88 Blok 005, dengan keadaan tanah ialah **Pemakaman (*kuburan*)** Warga Sekitar, Beserta Data Pendukung lainnya terkait jual-beli (*pembebasan*), Diantaranya :
- a) Foto Copy KTP (Penjual)
 - b) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - c) Surat Pernyataan Jual -- Beli;
 - d) Surat Pernyataan Terima Luas, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - e) Surat Keterangan Tanah, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - f) Foto Lokasi/Lahan Sebelum di eksekusi;
 - g) Surat Keterangan Penegasan Hak Kepemilikan Tanah, Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - h) Daftar Harga Tanah/meter (m^2);

- i) Surat Pernyataan Kesaksian, yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - j) Foto Copy Later C/Girik/SPPT;
 - k) Daftar Nama-nama yang mengetahui dan menyetujui atas penjualan lahan.
4. Dokumen terkait dengan keberadaan Patok berwarna Biru, dengan Nomor Patok 274 yang berada didalam (*Tengah-tengah*) kawasan Pemakaman (kuburan) Warga Keranggan;
 5. Dokumen terkait dengan keberadaan Patok berwarna Merah, yang berada didalam (*Samping Kiri*) kawasan Pemakaman (*kuburan*) Warga Keranggan;
 6. Dokumen terkait dengan keberadaan Peta Blok Desa Keranggan, Nomor Objek Pajak serta nama dan alamat wajib pajak Se-Kelurahan Keranggan;

[2.3] Pada tanggal 21 Desember 2015, para pihak bertemu dikantor DPPKAD, pada saat itu Termohon menanggapi permohonan informasi secara lisan yang pada intinya adalah meminta perpanjangan waktu untuk mempersiapkan dokumen yang diminta.

[2.4] Pada tanggal 09 Januari 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Bidang aset daerah dan Pendapatan Daerah PBB & BPHTB DPPKD melalui Kepala DPPKD Kota Tangerang Selatan.

[2.5] Pada tanggal 04 Februari 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 189/V/PSI/2016 Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 190/V/PSI/2016 untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan hanya dihadiri oleh Termohon

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Firman, S SIT dan Budi Rahardjo berdasarkan surat kuasa nomor: 032/704-Aset. sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 215/VI/PSI/2016 untuk hadir pada tanggal hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir dalam persidangan, hanya dihadiri oleh Termohon

[3.7] Menimbang bahwa hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Firman, S
SIT, Budi Rahardjo dan Teten Haryanto, S.H dengan surat kuasa nomor: 032/704-Aset.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua
kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 016/II/KI BANTEN-PS/2016 gugur;

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis


(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti

(Hujaji)